

HAK CIPTA DALAM DUNIA INDUSTRI MUSIK : TINJAUAN KASUS PT ASIRINDO MELAWAN PT RASA SAYANG

Angga Putra Dwi Surya

Program Studi Hukum, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah
Sidoarjo

Email : anggaputrads32@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan hak cipta di dalam dunia industri musik tanpa izin merupakan masalah penting dalam dunia bisnis. Beberapa kasus di Indonesia, ada pihak yang tidak berwenang memutar lagu melakukan pemutaran lagu yang komersil tanpa izin terlebih dahulu, menyebabkan adanya berupa kerugian finansial. Dengan adanya artikel ini akan mengulas dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran hak cipta pemutaran lagu dalam bisnis serta kita dapat mengamati upaya apa yang harus dilakukan untuk melindungi hak cipta, serta konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran serta yang terlibat.

Kata Kunci : industri musik, lagu, hak cipta

Pendahuluan

Di era sekarang yang semakin maju dan saat ini semakin berkembang, musik telah menjadi hal yang sebagian besar orang menyukai musik. Musik sendiri terkadang di dengarkan sebagai penenang hati . Musik ataupun Lagu sangat diminati oleh semua orang dikarenakan musik ataupun lagu bisa membuat seseorang merasa lebih senang apabila mendengarkan musik ataupun lagu kesukaan nya.[1]Tetapi, perlu diketahui dibalik kreativitas lagu yang digunakan terdapat Undang-Undang yang mengatur dan melindungi hak cipta pemilik asli.

Hak cipta merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik asli dari karya.[2] Hal ini dapat menjelaskan bahwa siapa yang menciptakan menjadi sebuah lagu hak eksklusif atas penggunaannya. Di dalam dunia Musik, pihak mana pun menggunakan lagu orang lain untuk keperluan usaha harus dapat izin dari pemilik asli.banyak pihak tidak bertanggung jawab memutar lagu tanpa izin dari pemilik asli.Dalam hal pembahasan ini termasuk pelanggaran hak cipta yang serius dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak pelaku. Dan hak untuk menuntut ganti rugi atas tindakan tersebut untuk melindungi karya asli dengan mengambil tindakan hukum.

Artikel ini akan mendalami terkait mengenai hak cipta musik atau lagu yang digunakan dalam usaha dan bisnis karaoke, memahami upaya apa yang harus dilakukan untuk bisa melindungi hak cipta, serta memahami implikasi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Metode

Dalam penelitian ini, penulis artikel menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini dengan mengambil bahan-bahan pustaka sebagai data sekunder.[3] Metode ini berfokus pada peraturan dan hukum yang berlaku seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau artikel hukum lainnya.

Hasil dan Pembahasan

Dalam peninjauan kasus ini, PT (Asirindo) sebagai pihak yang mengkomersilkan lagu tidak menerima kewajiban dari PT Rasa Sayang yang mendirikan usaha Karaoke dalam pemutaran lagu-lagu yang telah dikomersilkan oleh PT (Asirindo) didalam usaha dan bisnis karaoke tanpa izin sebagai Pihak yang mengkomersilkan lagu-lagu tersebut tidak terima dan melakukan upaya hukum dengan cara melaporkan ke kepolisian yakni di Polda Jawa Timur.

Tindakan PT Rasa Sayan tersebut melanggar Pasal 117 ayat 2 jo Pasal 24 ayat 2 huruf d UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta.[4] Pemutaran lagu milik PT (Asirindo) didalam usaha dan bisnis milik PT rasa sayang termasuk sebagai pelanggaran hak cipta, pemutaran lagu-lagu di dalam bidang usaha karaoke dimana lagu tersebut telah dikomersilkan akan tetapi masih tetap diputar dan juga tanpa memiliki izin merupakan satu tindakan yang melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh PT (Asirindo) sebagai badan hukum yang mengkomersilkan lagu-lagu tersebut. Pada akhirnya membuat gugatan untuk mendapatkan keadilan atas kerugian hak cipta yang dilakukan PT Rasa Sayang Pengadilan Negeri Surabaya yang akan memeriksa dan mengadili gugatan tersebut untuk mengklaim keadilan sesuai hukum yang berlaku.

Kesimpulan

Penyalahgunaan terkait hak cipta di dalam industri musik dan lagu untuk kegiatan usaha karaoke yang memutar lagu tanpa seizin dari pemiliknya merupakan masalah serius dalam dunia industri musik. Pelanggaran hak cipta dapat menyebabkan kerugian finansial dan berakibat pada konsekuensi hukum bagi pihak pelaku.[5] Maka dari itu, setiap perusahaan harus dan wajib untuk mematuhi hukum terkait hak cipta dengan mendapatkan izin sah dari pemilik aslinya sebelum menggunakan atau memutar lagu untuk keperluan guna menjaga mencegah masalah hukum.

Rerefensi

- [1] S. Arifin, "Terbukti Langgar UU Hak Cipta, Eks Dirut Rumah Karaoke di Surabaya Divonis 6 Bulan Penjara," Apr. 09, 2020. [1.https://www.google.com/amp/s/jatim.tribunnews.com/amp/2020/04/09/terbukti-langgar-uu-hak-cipta-eks-dirut-rumah-karaoke-di-surabaya-divonis-6-bulan-penjara](https://www.google.com/amp/s/jatim.tribunnews.com/amp/2020/04/09/terbukti-langgar-uu-hak-cipta-eks-dirut-rumah-karaoke-di-surabaya-divonis-6-bulan-penjara)
- [2] L. Yuana, "Saksi Beberkan Kasus Pelanggaran Hak Cipta Bos Karaoke Rasa Sayang," Jan. 09, 2020. <https://www.google.com/amp/s/timesindonesia.co.id/amp/peristiwa-daerah/246232/saksi-beberkan-kasus-pelanggaran-hak-cipta-bos-karaoke-rasa-sayang>
- [3] A. Baihaqi, "Langgar Hak Cipta Lagu, Bos Karaoke di Surabaya Divonis 6 Bulan Penjara," Apr. 09, 2020. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4971608/langgar-hak-cipta-lagu-bos-karaoke-di-surabaya-divonis-6-bulan-penjara>
- [4] IM.COM, "Melanggar Hak Cipta, Bos Karaoke Rasa Sayang Surabaya Jadi Tersangka," Oct. 22, 2019. <https://inilahmojokerto.com/2019/10/22/melanggar-hak-cipta-bos-karaoke-rasa-sayang-surabaya-jadi-tersangka/>
- [5] N. E. Safitri, M. T. Multazam, R. R. Phahlevy, and K. Z. Abduvalievich, "Virtual Objects Trading in Indonesia: Legal Issues on Ownership and Copyright," in *Proceedings of the International Conference on Intellectuals' Global Responsibility (ICIGR 2022)*, T. T. Y. Alabdullah, M. I. Awang, B. Sobirov, M. T. Multazam, and M. D. K. Wardana, Eds., in *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, vol. 750. Paris: Atlantis Press SARL, 2023, pp. 713–721. doi: 10.2991/978-2-38476-052-7_76.